



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Toyapakeh, 05 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung, No. Handphone xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email [PENGGUGATxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:PENGGUGATxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, No. Handphone xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2023/PA.Klg pada hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2003 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IX/2003 tanggal 19 September 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama kontrakan orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gianyar kurang lebih selam 3 tahun. Kemudian pindah tempat tinggal Kontrakan di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kota Denpasar kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian pindah tempat tinggal Kost di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung kurang lebih selama 10.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak:

3.1. Anak 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Gianyar, 31-10-2004, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), anak tersebut di asuh oleh penggugat;

3.2. Anak 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Klungkung, 01-03-2011, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

3.3. Anak 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Klungkung, 02-09-2015, pendidikan SD (Sekolah Dasar) anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari tahun 2020;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

6.1. Penggugat mendengar dari orang lain pada bulan Agustus 2023 bahwa Tergugat telah menikah lagi;

6.2. Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata kasar saat diskusi maupun menasehati Penggugat;

6.3. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 10 Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg tanggal 08 September 2023 melalui surat tercatat dan diterima tanggal 10 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan tentang posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan posita angka 2 bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kost di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung kurang lebih selama 10 tahun;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 04 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 01/01/IX/2003 tanggal 19 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat berasal dari Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx Klungkung, namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat yang terakhir tinggal di Kost di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 5 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas cekcok mulut saja;



- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah layak karena Tergugat bekerja serabutan dan kurang tekun bekerja, serta Saksi pernah mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dari informasi tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum kepergiannya sempat pamit kepada Penggugat dan Saksi untuk pulang menjenguk orang tuanya, namun hingga sekarang tidak pernah kembali,
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat berasal dari Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah xxxx xxxxxx Klungkung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat yang terakhir tinggal di Kost di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 4 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas cekcok mulut saja;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah ketika dinasehati Penggugat agar bersabar dan tekun bekerja bahkan sempat mengolok Penggugat dengan kata “anjing”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum kepergiannya sempat pamit kepada Penggugat dan Saksi untuk pulang menjenguk orang tuanya, namun hingga sekarang tidak pernah kembali,
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena mendengar informasi tante Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim yang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg tanggal 07 September 2023, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim Tunggal, hal tersebut telah sesuai berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/HK.05/09/2022 tanggal 02 September 2022, bahwa Pengadilan Agama Klungkung telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim perlu pula mengemukakan dalil *syar'i*/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan. Namun Pengadilan tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata kasar saat diskusi maupun menasehati Penggugat;
- Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan kepada Penggugat;
- Penggugat mendengar dari orang lain pada bulan Agustus 2023 bahwa Tergugat telah menikah lagi;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara merupakan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup termasuk dari pihak keluarga serta orang terdekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta Saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2. Kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Klungkung memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai ikatan hukum, yaitu sebagai suami istri yang sah dan belum

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat sudah dewasa, merupakan orang atau keluarga dekat Penggugat, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi Saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi 1 Penggugat bernama **SAKSI 1** mengetahui langsung adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun lalu adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri yang mana disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah layak karena Tergugat tidak tekun bekerja. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun karena Tergugat pamit pulang menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi 1 Penggugat terkait dalil bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Saksi tersebut hanya mendengar cerita orang lain. Keterangan mana merupakan keterangan Saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi 2 Penggugat bernama **SAKSI 2** juga mengetahui langsung adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 4 tahun lalu adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri yang mana disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah ketika dinasehati Penggugat agar bersabar dan tekun bekerja bahkan sempat mengolok Penggugat dengan kata “anjing”, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun karena Tergugat pamit pulang menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat relevan, telah bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 307 hingga Pasal 310 R.Bg. sehingga keterangan tersebut telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terkait dalil bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, kedua saksi Penggugat mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita orang lain, keterangan mana relevan mendukung dalil gugatan Penggugat, bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga memberikan indikasi kuat yang dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat karena Tergugat diduga telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah hingga berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Februari 2020 karena Tergugat pamit untuk pulang menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali;
4. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri, dan tanpa jaminan nafkah;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



5. Bahwa upaya damai yang dilaksanakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Pengadilan tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Tergugat diduga sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat unsur-unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
4. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) dan (2) bahwa sejak bulan Januari 2020 kondisi rumah tangga pasangan suami istri yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah hingga berkata kasar

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) dan (4) diatas, telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 10 Februari 2020 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Fiqhu al-Isam wa Adillatuhi juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sendiri yaitu:

إِمْسَاكُ الْمَرْأَةِ بِدُونِ إِتْقَانٍ عَلَيْهَا إِضْرَارٌ بِهَا

Artinya: *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan yang buruk kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

1. *kekerasan fisik;*
2. *kekerasan psikis;*
3. *kekerasan seksual; atau*
4. *penelantaran rumah tangga "*

Maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat sebagaimana fakta angka 2 dan 3 tersebut diatas telah melanggar ketentuan *a quo* karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis maupun dalam hal penelantaran rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kepergian Tergugat disertai izin atau pamit untuk pulang menjenguk orang tuanya namun kemudian Tergugat tidak pernah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lebih dari 2 tahun, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah mengungkap pula kejadian yang sebenarnya bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut ialah tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (5) diatas, keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, begitu pula Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, namun hal tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pula bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Februari 2020 hingga sekarang atau selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga hal tersebut juga memenuhi maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah (*marriage breakdown*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.

Menimbang, bahwa dengan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, kondisi demikian berpotensi menimbulkan permasalahan atau kemudharatan yang lebih besar, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, lembaga perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

إِذَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Klungkung adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat terkait biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat, oleh karena seluruh pokok perkara telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 07 September 2023 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/HK.05/09/2022 tanggal 02 September 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nuniatun, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	152.000,00

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)